



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jl. Pahlawan No. 136 Kota Kebumen Telp/ Fax. (0287) 381988  
Kode Pos 54363

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/ 133/ XII/ 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/ mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Pasal2

- (1) Penetapan IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen tahun2016-2021.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal Desember 2017

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR: 050/ 133/ XII/ 2017  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN  
 PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya prestasi Olahraga dan Pembinaan Kepemudaan	1. Prosentase Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga	( Capaian Prestasi Cabang Olahraga + Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regiaonal dan Nasional) / 2	%	1. Capaian prestasi cabang olahraga = (Jumlah cabang olahraga yg mendapatkan kejuaraan/Jumlah cabang olahraga yang mewakili Kabupaten) x 100% 2. Capaian Keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional= (jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regiaonal dan nasional/ jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional x 100 %
		2. Capaian prestasi cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan prestasi kejuaraan/Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten x 100 %	%	
		3. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional/Jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional x 100%		
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase peningkatan kunjungan wisata	(Pengunjung Tahun Ini- Pengunjung Tahun Lalu)/Pengunjung Tahun Lalu x 100	%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	KET
		2. Jumlah kunjungan	Jumlah wisatawan yang berkunjung	Orang	
		3. Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan	Nilai Rata-Rata hari lama tinggal wisatawan	Hari	

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN**





Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama)		Rumus	Satuan	Kondisi Saat ini (akhir 2015)	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
		Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Usaha	Meningkatnya kunjungan wisatawan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisata		Jumlah kunjungan wisatawan Th. N - Tnh (n-1)/jumlah kunjungan wisatawan th 2015 x 100%	%	16,73	16,56	17,01	17,46	17,90	18,80	19,69	19,69
				Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.117.136	1.304.815	1.526.764	1.793.337	2.114.344	2.511.841	3.006.422	3.006.422
				Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan	hari	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,60